



## PEDOMAN

# PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 817601  
http://www.poltekkesjogja.ac.id e-mail : poltekkes.depkes.yogya@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**  
**NOMOR : HK.03.05/1.2/3677/2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
- a bahwa untuk memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan didudukinya Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta perlu menetapkan pedoman penerimaan Dosen dan tenaga kependidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
  - b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
- Mengingat :**
- 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - 2 Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
  - 3 Peraturan Pemerintah nonmor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013
  - 4 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
  - 6 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Persetujuan Prinsip Alokasi Tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2014
  - 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum
  - 8 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.04.04.3.1.A.256 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan



**KEMENTERIAN KESEHATAN R.I.**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA**



Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 817601  
http://www.poltekkesjogja.ac.id e-mail : poltekkes.depkes.yogya@gmail.com

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:**

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA**

Keputusan ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat yang terkait dalam melaksanakan pengadaan CPNS dan pengelola Kepegawaian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 2 Juli 2014

  
Abidillah Mursyid, SKM, MS  
NIP. 195606061981111001

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
5. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta
6. Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah tiada terhingga pada kesempatan ini telah tersusun sebuah buku PEDOMAN PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPEWNDIDIKAN

Buku Pedoman penerimaan dosen dan tenaga kependidikan ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengadaan pegawai dilingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Buku ini terdiri dari empat bab terdiri dari pendahuluan, tinjauan umum, tata kerja penempatan dosen dan penutup.

Dengan mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada komponen civitas Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang mempunyai kontribusi dalam penyusunan buku ini. Selanjutnya mohon masukan akan perbaikan lebih lanjut.

Yogyakarta, Juni 2014  
Direktur  
Abdullah Mursyid, SKM, MS  
19860806198111001





POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
YOGYAKARTA



**PEDOMAN PENERIMAAN DOSEN  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

NOMOR  
JK.03.05/1.2/3677/2014

Tanggal : 2 Juli 2014

Halaman 1-35

Revisi : 0

**PENGESAHAN DOKUMEN**

PROSES	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Analisis Kepegawaian Muda	Sukarti, SIP		2/3 2014
Pemeriksa 1	Pudir II	Sri Arini Winarti R, SKM, M.Kep		
Pemeriksa 2	Ka.Subbag ADUM	Drs. Hariya Kunjana		2/2 2014
Pemeriksa 3	Direktur	Abidillah Mursyid, SKM, MS		
Penetapan	Direktur	Abidillah Mursyid, SKM, MS		
Pengendalian	KaUnit Penjaminan Mutu	DR Waryana, SKM, M.Kes		

**CATATAN PERUBAHAN**

NO	Tanggal	Hlm	Yang direvisi	Revisi	Alasan revisi	Tanda Tangan dan nama	
						Perevisi	Pengesahan
1							
2							
3							

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	I
SK Direktur .....	ii
Kata Pengantar .....	IV
Pengesahan Dokumen .....	V
Daftar Isi .....	VI
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Pengadaan CPNS.....	3
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Prinsip Pengadaan CPNS .....	4
D. Kebijakan Pengadaan CPNS.....	4
<b>BAB III MEKANISME PELAKSANAAN</b>	
A. Perencanaan dan Persiapan Penerimaan .....	6
B. Waktu Pelaksanaan.....	8
C. Pengumuman Penerimaan .....	9
D. Tempat Pelaksanaan .....	11
E. Alur mekanisme proses penerimaan .....	12
F. Pengangkatan Menjadi CPNS .....	13
<b>BAB IV MONITORING KEGIATAN</b>	
A. Pelaksanaan Kegiatan .....	14
B. Pengawasan dan Pengendalian .....	14

C. Bagaimana Sistem Pelaksanaannya .....	14
D. Tempat Kegiatan .....	15
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>16</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>SOP</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2005 memprioritaskan pengangkatan dari tenaga honorer melalui seleksi khusus dan juga dari pelamar umum (bukan tenaga honorer) melalui seleksi secara umum. Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menentukan formasi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang diawali dengan penyusunan kebutuhan tenaga di masing-masing satuan kerja untuk mendapatkan CPNS yang memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam penyusunan formasi berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja di tiap-tiap Program Studi guna mendapatkan tenaga Dosen sesuai dengan kebutuhan prodi, selain itu dalam pengusulan formasi untuk tenaga dosen pendidikan S2 harus memiliki ijazah DIV/S1 yang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan, untuk tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.

Pengadaan CPNS harus dilaksanakan secara netral, obyektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

Dalam upaya mendapatkan sumber daya PNS yang berkualitas dilingkungan Kementerian Kesehatan RI, maka pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan yaitu : Seleksi Administrasi dan Ujian yang terdiri dari Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Kesehatan dengan sistem Ujian Tulis menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK)

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon



Pegawai Negeri Sipil dari pelamar Umum dan Pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tentang Pedoman penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan, mulai perencanaan, pengusulan formasi, persyaratan, pelaksanaan seleksi dan pengusulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
3. Peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah nonmor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013
5. Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Persetujuan Prinsip Alokasi Tambahan Formasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Tahun 2014
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum
9. Pedoman Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2014

## **C. Tujuan**

Sebagai pedoman dan acuan bagi Pejabat yang terkait dalam melaksanakan pengadaan CPNS dan pengelola Kepegawaian di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, guna:

1. Memperoleh CPNS yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.
2. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penerimaan CPNS

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan CPNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan Nomor Indentitas Pegawai sampai dengan pengangkatan sebagai CPNS, baik yang berasal dari pelamar umum maupun dari tenaga honorer.
2. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam Pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 39 UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### B. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS ini meliputi :

1. Perencanaan dan persiapan penerimaan CPNS
2. Pelaksanaan pengadaan CPNS
3. Evaluasi pengadaan CPNS

### C. Prinsip Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pengadaan / Seleksi CPNS dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, kompetitif, tidak dipungut biaya apapun, akuntabel dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak diskriminatif dan pada pelaksanaannya secara efektif dan efisien.

1. Obyektif dalam arti proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya.
2. Transparan dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
3. Kompetitif dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada *Passing Grade* yang telah ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta.
4. Tidak dipungut biaya dalam arti, pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses Pengadaan CPNS.
5. Akuntabel dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) maupun masyarakat.
6. Bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam arti seluruh proses pengadaan CPNS harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Tidak Diskriminatif dalam arti proses pengadaan CPNS tidak boleh membedakan pelamar berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, golongan atau daerah.
8. Efektif dalam arti, pengadaan CPNS dilakukan sesuai dengan peraturan.
9. Efisien dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin.

### D. Kebijakan pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2014

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil maka kebijakan pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil on-line terintegrasi dalam portal nasional Kemenpan (PANSELNAS) sebelum Reg on-line di Website Kementerian Kesehatan
2. Pelamar diperbolehkan memilih 3 (tiga) jabatan selama kualifikasi pendidikan memungkinkan

3. Persyaratan Administrasi yaitu SKCK, Kartu Kuning dan surat keterangan sehat tidak diperlukan saat melakukan registrasi dan pemberkasan
4. Akreditasi program studi lulusan minimal C ( Perguruan Tinggi Negeri) dan minimal B ( Perguruan Tinggi Swasta) dengan IPK Minimal 2,75
5. Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) wajib dilakukan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test)
6. Propinsi pengirim berkas pendaftaran seleksi administrasi dan lokasi ujian mengikuti lokasi unit kerja peminatan pada pilihan jabatan pertama yang dipilih pelamar
7. Pelaksanaan ujian Tes Kompetensi Bidang (TKB) setelah pengumuman kelulusan TKD dari Panitia pengadaan CPNS Nasional melalui KEMENPAN dan RB
8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus namun mengundurkan diri akan dikenakan sanksi berupa denda

### BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Perencanaan dan persiapan Penerimaan CPNS

##### 1. Umum

Pengadaan CPNS pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, kecuali:

- a. Penyiapan dan pengolahan materi ujian dilakukan oleh Komsursium Perguruan Tinggi Negeri atau dapat menggunakan Computer Assisted Test (CAT) apabila infrastuktur, sarana, dan prasarana telah siap dan tersedia; dan
- b. Pengolahan hasil ujian dengan komputer

##### 2. Pembentukan Tim

- a. Untuk memperlancar pelaksanaan pengadaan CPNS, Menteri Kesehatan telah membentuk Panitia Pengadaan CPNS di tingkat Pusat yang terdiri Tim Pengarah ( Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan ), Ketua ( Sekretaris Jenderal ) , Wakil Ketua ( Inspektorat Jenderal), Sekretaris ( Kepala Biro Kepegawaian), dan Anggota yang terdiri para Pejabat di lingkungan Unit Utama Kementerian Kesehatan dan di bantu oleh 4 Sub Tim yang terdiri dari :
  - 1) Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Propinsi
  - 2) Sub Tim Seleksi Administrasi
  - 3) Sub Tim Penyusunan Materi
  - 4) Sub Tim Pemantauan

##### b. Tugas Sub Tim Seleksi Pengadaan CPNS Propinsi

Sub Tim Pengadaan CPNS Propinsi menjadi tim pelaksana Instansi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1). Ketua Tim menetapkan wakil ketua , Sekretaris dan anggota
- 2) Menentukan alamat PO BOX untuk tujuan berkas pendaftaran

- 3) Menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO BOX yang telah ditentukan
- 4) Melaksanakan verifikasi dan validasi berkas lamaran pendaftaran di Propinsi masing-masing
- 5) Mengimput data pelamar yang dinyatakan valid dan tidak valid beserta alasan tidak valid ke dalam sistem
- 6) Mencetak dan melegalisasi kartu ujian
- 7) Melakukan verifikasi ijazah dengan formasi yang tersedia dan membagikan kartu ujian kepada peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
- 8) Melaporkan secara tertulis hasil validasi ulang kepada ketua sub tim seleksi administrasi meliputi:
  - a) Perubahan status hasil validasi berkas pelamar dari valid menjadi tidak valid.
  - b) Perubahan status hasil validasi berkas pelamar dari tidak valid menjadi valid
- 9) Menyiapkan sarana dan prasarana pada setiap tahapan seleksi di propinsi, meliputi :
  - a) Perangkat komputer dan akses internet serta daya listrik sesuai kebutuhan
  - b) Ruang untuk pelaksanaan seleksi administrasi dan penyimpanan arsip
  - c) Tempat pemusnahan naskah soal dan sisa LJK yang tidak terpakai
  - d) Tempat ujian CAT TKD dan kelengkapan lainnya
  - e) Tempat ujian tulis TKB dan kelengkapan lainnya
- 10) Melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan oleh tim Propinsi
- 11) Menyimpan daftar hadir peserta ujian dari sistem registrasi on-line dan melaksanakan validasi kehadiran serta ujian secara on-line setelah pelaksanaan ujian tulis
- 12) Menerima naskah soal ujian tulis TKB Kesehatan dan formulir LJK dari TIM Pengadaan CPNS Pusat dilengkapi dengan berita acara
- 13) Menyimpan ruang penyimpanan dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai pengamanan

- 14) Memusnahkan naskah soal TKB Kesehatan dan sisa formulir LJK yang tidak terpakai disaksikan oleh Panitia pengadaan CPNS Nasional dan tim pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan dilengkapi dengan berita acara
- 15) Menyerahkan kembali LJK hasil ujian tulis TKB Kesehatan kepada tim pengadaan CPNS dilengkapi dengan berita acara
- 16) Melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS Propinsi kepada Ketua Tim pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan

#### B. Waktu Pelaksanaan

Pengadaan CPNS Polieklinik Kesehatan Kementerian Yogyakarta mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional sesuai dengan surat edara Kementerian PAN dan RB, contoh untuk pengadaan CPNS tahun 2014 berdasarkan surat Edaran Nomor 2870/M.PANRB/7/2014 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Penyampaian rincian tambahan formasi oleh masing-masing instansi	6 s.d 8 Agustus 2014
2	Penyampaian penetapan/persetujuan rincian formasi CPNS	11 s.d 15 Agustus 2014
3	Pengumuman lowongan formasi oleh Kementerian Kesehatan	18 s.d 29 Agustus 2014
4	Pendaftaran secara on-line	20 Agustus sampai dengan 3 September 2014
5	Pelaksanaan seleksi CPNS (TKD dan TKB)	8 September 2014 sampai selesai
6	Instansi menyerahkan hasil TKD kepada Panselnas	
7	Panselnas menyerahkan hasil TKD dan hasil TKB kepada Instansi	Satu minggu setelah instansi menyampaikan hasil TKD dan TKB ke Panselnas
8	Kementerian Kesehatan membuat SK kelulusan yang di tandatangi oleh PPK dan disampaikan kepada Panselnas dan BKN	Dua hari setelah menerima hasil TKD dan TKB
9	Kementerian Kesehatan mengumumkan peserta yang dinyatakan lulus melalui media on-line atau media cetak	

### C. Pengumuman Penerimaan CPNS

1. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan setelah mendapat penetapan alokasi formasi CPNS oleh MENPAN dan RB yang telah disampaikan ke instansi masing-masing dalam hal ini Kementerian Kesehatan.
2. Dalam membuat pengumuman memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, alamat lamaran ditujukan kepada instansi yang dituju.
3. Pelamar wajib mengirimkan hasil registrasi on-line dan mengirimkan berkas ke PO BOX yang telah ditentukan untuk di validasi (seleksi administrasi)  
Persyaratan Umum Pelamar CPNS Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1) Pelamar yang berasal dari Program Studi :

No	Lulusan Perguruan Tinggi	Akreditasi Program Studi	Minimal IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)
1	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	A	2,75
		B	2,75
		C	2,75
2	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	A	2,75
		B	2,75

2) Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi tersebut berasal dari :

- a). Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes untuk Pendidikan Kesehatan.
  - b). BAN PT untuk pendidikan Non Kesehatan.
- 3) Warga Negara Indonesia
  - 4) Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun per (sesuai dengan saat pendaftaran)
  - 5) Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran
  - 6) Sehat jasmani dan rohani
  - 7) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan
  - 8) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/anggota TNI/POLRI maupun pegawai swasta



- 9) Tidak berkedudukan sebagai calon/PNS/POLRI maupun pegawai swasta
- 10) Menguasai penggunaan komputer (Office) dan internet (browsing dan surat elektronik)

Persyaratan Khusus Pelamar:

- 1) Bagi pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan dr/drg/dr.spes/drg spes harus memiliki surat tanda registrasi (STR) sebagai dr/drg/dr.spes/drg spes yang masih berlaku pada saat pendaftaran
  - 2) Bagi dr/drg/dr.spes/drg spes pasca PTT Pusat harus melampirkan Surat Keterangan Selesai Penugasan atau selesai masa bakti (SMB)
  - 3) Bagi pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan APOTEKER harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku pada saat pendaftaran
  - 4) Bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja penempatan paling singkat selama 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai PNS
  - 5) Peminatan formasi Pendidikan S2 harus memiliki ijazah S1/DIV yang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan  
Contoh : Formasi S2 Ilmu Pangan (Basic S1 Teknologi Pangan)
4. Pelaksanaan Seleksi
- 1) Pelamar mendaftar secara on-line melalui Portal Nasional <http://panselnas.menpan.go.id>, setelah login pelamar akan mendapat keterangan sebagai berikut:
    - a. Informasi formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) per L/K/D
    - b. Informasi persyaratan pendaftaran
    - c. Pelamar melakukan entry NIK, Nama, dan email
    - d. Pelamar mengisi data Instansi yang dituju
  - 2) Setelah melakukan entry pelamar akan mendapat User name dan password
  - 3) Melaksanakan pendaftaran secara on-line ke Kementerian Kesehatan dengan mengisi formulir seperti :
    - a. Kelengkapan pendaftaran ( formasi jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan seterusnya sesuai formulir yang telah disediakan dalam menu on-line

- b. Setelah seluruh data diisi sesuai dengan peminatannya lalu mencetak formulir hasil registrasi
  - c. Mengirim dokumen/berkas persyaratan
- 4) Seleksi Administrasi
- Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Tim Validasi yang kegiatannya meliputi :
- a. Seleksi kelengkapan berkas pelamar apakah dalam pengisian formulir pendaftaran sudah sesuai dengan bukti fisik yang dilampirkan, dokumen yang dilampirkan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan, cara penulisan dan administrasi lainnya
  - b. Pengambilan kartu ujian  
Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengambil kartu ujian, pada saat pengambilan kartu ujian peserta harus datang sendiri dan membawa persyaratan yang telah ditentukan
- 5) Pelaksanaan Seleksi CAT dan TKB
- Dalam pelaksanaan ujian CAT panitia harus membuat pengumuman yang mudah di akses oleh calon peserta ujian:
- a. Pengumuman Jadwal pelaksanaan mulai dari lokasi test CAT, tanggal pelaksanaan dan waktu karena tidak memungkinkan seluruh peserta ujian dapat mengikuti dalam waktu yang bersamaan.
  - b. Scoring sistem dan pengumuman

#### **D. Tempat Pelaksanaan Pengadaan CPNS**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta dalam melaksanakan penerimaan CPNS sebagai Tim Pelaksana Propinsi bersama-sama dengan RS Dr Sardjito, BTKL dan KKP Yogyakarta sebagai UPT Pusat dari Kementerian Kesehatan

Dalam Kegiatan penerimaan CPNS pembagian tempat sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi ( Validasi berkas) berada di RS Dr, Sardjito
- b. Pengambilan No. Peserta Test di Auditorium Graha Bina Husada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

- c. Pelaksanaan Ujian Test CAT di Auditorium Graha Bina Husada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
- d. Pelaksanaan Ujian TKB di Auditorium Graha Bina Husada Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
- e. Pengumuman Kelulusan melalui WWEB Biro Kepegawain Kementerian Kesehatan
- f. Pemberkasan bagi yang dinyatakan lulus untuk pengusulan CPNS di masing-masing Satker

**E. Alur Mekanisme proses penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan**

1. Pelamar melakukan registrasi on-line melalui portal Panselnas <https://panselnas-menpan.go.id> dan Registrasi Kementerian Kesehatan melalui <http://ropeg.kemkes.go.id/>.
2. Pelamar melakukan pengiriman berkas dari hasil pengisian registrasi on-line beserta data pendukung sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
3. Berkas dikirim ke Sub Tim Panitia Propinsi untuk alokasi formasi di Propinsi ke alamat PO BOX yang telah ditentukan oleh panitia Propinsi
4. Panitia Propinsi melakukan Validasi berkas (seleksi Administrasi)
5. Panitia Propinsi membuat laporan hasil validasi yang terdiri dari jumlah pelamar berapa yang Valid dan berapa yang tidak Valid di kirim ke Panitia Pusat
6. Panitia Pusat membuat pengumuman hasil kelulusan seleksi Administrasi melalui <http://ropeg.kemkes.go.id/>.
7. Panitia Propinsi mencetak kartu Ujian bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi
8. Panitia Propinsi menyerahkan kartu ujian kepada peserta
9. Panitia Propinsi menyiapkan tempat dan sarana dan prasarana untuk ujian TKD dengan sistem CAT
10. Panitia Pusat membuat pengumuman hasil ujian TKD dengan sistem CAT secara Nasional

11. Panitia Propinsi mencetak kartu ujian Test Kompetensi Bidang (TKB) dan menyerahkan kepada peserta ujian
12. Panitia pusat membuat pengumuman kelulusan CPNS berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat.

#### F. Pengangkatan Menjadi CPNS

1. Pemanggilan oleh masing-masing satuan unit kerja
  - a. Pemberitahuan pelamar umum yang dinyatakan lulus ujian dan diterima, disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan persyaratan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu dan tempat penyerahan berkas.
  - b. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat tersebut
  - c. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada butir b di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas

Pemeriksaan kelengkapan berkas dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan oleh pengelola Kepegawaian Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

  1. Pemeriksaan berkas dan persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
  2. Pemeriksaan berkas dan persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan
  3. Pengiriman berkas usulan pengangkatan CPNS oleh Kepegawaian Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta.
  4. Penerimaan surat Keputusan pengangkatan CPNS
  5. Pembuatan surat Penugasan dan perencanaan Orientasi CPNS
  6. Pengusulan Pembayaran Gaji

## BAB IV MONITORING KEGIATAN

### A. Pelaksanaan Kegiatan

Menteri PAN dan RB membentuk Tim Pengawasan Nasional, mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS mulai dari proses pengumuman pelamar sampai dengan penempatan pegawai begitu juga Kementerian Kesehatan dalam kegiatan penerimaan CPNS telah dibentuk Sub Tim Pemantauan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan ujian
3. Melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian
4. Membuat laporan terhadap hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan

### B. Pengawasan dan pengendalian

Tim pelaksana Pusat Penerimaan CPNS melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan CPNS berkoordinasi dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) baik Pusat maupun Panitia Propinsi

### C. Bagaimana system pelaksanaannya

Pengawasan dan pengendalian tersebut, dilakukan melalui pemantauan terhadap:

- a. Rencana pelaksanaan seleksi, meliputi :
  - 1) Memantau pengumuman penerimaan CPNS
  - 2) Memantau kesiapan penyediaan soal ujian TKD maupun TKB, formulir LJK, pendistribusian soal, dan pengamanannya
- b. Seleksi, meliputi kegiatan :
  - 1) Memantau distribusi soal dan formulir LJK dari Panitia Seleksi kepada pengawas Ujian

- 2) Memantau penyampaian kembali jumlah lembar jawaban hasil ujian dan mencocokkan dengan daftar hadir peserta ujian
  - 3) Memantau penyimpanan dan pengamanan sisa soal ujian dan LJK serta pemusnahan sisa soal ujian dan soal yang telah dipergunakan
- c. Pengumuman hasil seleksi, meliputi ;
- 1) Memantau lembar jawaban ujian dan pengamanannya
  - 2) Memantau prosedur dan mekanisme pemeriksaan lembar jawaban
  - 3) Evaluasi kesesuaian hasil pemeriksaan LJK hasil ujian dengan keputusan penetapan kelulusan peserta ujian
- d. Penetapan NIP, meliputi kegiatan ;
- 1) Verifikasi kesesuaian usul permintaan NIP pengangkatan CPNS dengan hasil kelulusan
  - 2) Memantau penyampaian nota persetujuan penetapan NIP kepada pejabat pembina kepegawaian
- e. Pengangkatan CPNS, meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNS dan penyerahannya kepada yang bersangkutan
- f. Informasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat, meliputi pemantauan reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan penyelesaiannya

#### **D. Tempat Kegiatan**

Kegiatan Evaluasi dan Monitoring dilaksanakan oleh Tim Pusat bersama-sama dengan Tim Propinsi di tempat penyelenggaraan kegiatan berlangsung, untuk kegiatan di Tim Propinsi dilaksanakan sesuai dengan tempat kegiatan:

- 1) Persiapan atau rapat koordinasi dilaksanakan di Ruang Direktur SDM Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta
- 2) Evaluasi Validasi Berkas di ruang Rapat Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta
- 3) Persiapan pelaksanaan ujian mulai dari pengambilan kartu ujian sampai dengan pelaksanaan ujian baik TKD maupun TKB dan pemusnahan berkas di Politeknik Kesehatan Keenenkes Yogyakarta
- 4) Pelaporan di Ruang Direktur SDM Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta

## BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman penerimaan Dosen dan tenaga Kependidikan ini dibuat, semoga bisa menjadi acuan dan panduan yang efektif dalam rangka pengembangan Institusi ke depan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Badan kepegawaian Negara, Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil
2. Badan kepegawaian negara, Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum
3. Badan kepegawaian negara, Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil dari tenaga Honorer
4. Kementerian Kesehatan tahun 2014 tentang pedoman pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Kesehatan tahun 2014 tentang kebijakan pengadaan CPNS Kementerian Kesehatan
6. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional





**POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
YOGYAKARTA**

	Igl. Pembuatan : 26 Nopember 2013
	Tgl. Revisi : 01 Juni 2014
	Tgl. Efektif : 1 Januari 2014
	Disahkan oleh :
	Nomor SOP :  Direktur Poltekkes
	Nama SOP : Pengadaan Pegawai Cpus  Abdillah Mursyid, SKM,MS NIP. 1956060619811111001
<b>Dasar hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kpegawalan</li><li>2. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP NO. 12 Tahun 2002</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1626 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP-Ap di Lingkungan Kementerian Kesehatan</li><li>5. Pedoman penerimaan CPNS</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait Cengan Kpegawalan</li><li>2. Memahami Prosedur Tetap Kpegawalan PNS Kementerian Kesehatan</li><li>3. Memahami pengoperasian komputer</li></ol>
<b>Keterangan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Surat Keluar</li></ol>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan dan Pedoman dalam Kpegawalan</li><li>2. Komputer yang dilengkapi program kerja terkoneksi jaringan internet dan printer</li><li>3. Kertas dan alat tulis</li></ol>
<b>Peringatan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila proses tidak berjalan dengan benar, formasi tidak dapat terpenuhi</li></ol>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas Usulan CPNS</li></ol>

PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI CPNS

o	Aktivitas	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Pelamar	Sub Tim Panitia Provinsi	Tim Pengadaan Pusat		Waktu	Output	
	Reg online di portal PANSELNAS dan KEMENKES				Biodata	120 Menit	Bukti pendaftaran Online	
	Kirim Berkas				Amplop, alat tulis	60 Menit	Berkas pelamar	
	Verifikasi berkas				Komputer, alat tulis	30 Menit	Berkas terverifikasi	
	Validasi berkas				Komputer, alat tulis	120 Menit	Berkas valid	Ceklis, entri ke aplikasi, laporan hasil validasi ke panitia pusat
	Pengumuman seleksi administrasi				Komputer, alat tulis	60 Menit	Rekap pelamar lulus seleksi administrasi	
	Cetak dan pembagian kartu ujian				Komputer, alat tulis	10 Menit	Kartu ujian	
7	Ujian TKD dengan sistem CAT				Komputer, alat tulis	100 Menit	Data hasil ujian TKD	
3	Pengumuman kelulusan TKD				Komputer, alat tulis	120 Menit	Rekap peserta lulus TKD	Sebagai pelaksana membantu panitia pusat
9	Ujian tulis TKB				Alat tulis	180 Menit	Data hasil ujian TKB	
10	Pengumuman kelulusan CPNS				Komputer, alat tulis	120 Menit	Data peserta lulus CPNS	